



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR 120/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 120/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PATEBON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA BULUGEDE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KUSMINARSIH	P	BULUGEDE RT 03/01
2.	BUDIYONO	L	BULUGEDE RT 02/04
3.	MULYONO	L	BULUGEDE RT 03/06

B. DESA MARGOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUSTAGHFIRIN	L	MARGOSARI RT 02/05
2.	AGUS PARIYANTO	L	MARGOSARI RT 01/01
3.	AWALUL MUTAQIN	L	MARGOSARI,RT 02/02

C. DESA DONOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	INTAN IFA TRI WAHYU R.	P	DONOSARI RT 03/03
2.	EMY KUSRININGSIH	P	DONOSARI ,RT 04/04
3.	SITI CHOLIDAH	P	DONOSARI ,RT 04/02

D. DESA LANJI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR FATONI	L	LANJI ,RT 05/02
2.	SYAIFUL AMAR	L	LANJI, RT 06/01
3.	IHZA BASNA MAULA	L	LANJI RT 01/04

E. DESA TAMBAKREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FATKHUR ROKHIM	L	TAMBAKREJO ,RT 05/01
2.	NASORI	L	TAMBAKREJO RT 01/02
3.	LAILI IRFIYANI	P	TAMBAKREJO, RT.02/02

F. DESA KEBONHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR FUADI	L	KEBONHARJO RT 03/05
2.	SLAMET	L	KEBONHARJO RT 02/01
3.	SLAMET KUMAEDI BEDJO	L	KEBONHARJO RT 05/02

G. DESA PURWOKERTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SITI MUNAROH	P	PURWOKERTO RT 02/02
2.	YULIANAH	P	PURWOKERTO RT 02/01
3.	ALDINA TRISETYANI	P	PURWOKERTO RT 01/10

H. DESA JAMBEARUM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KASWADI	L	JAMBEARUM RT 03/02
2.	INDAKA FAUZIYAH	P	JAMBEARUM RT 03/05
3.	SUHARNO	L	JAMBEARUM RT 01/02

I. DESA PURWOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANY ISMA FARIDA	P	PURWOSARI RT 19/04
2.	A'UNURROCHIM	L	PURWOSARI RT 03/01
3.	AKHMAD ARIFIN	L	PURWOSARI RT 25/05

J. DESA SUKOLILAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. MISBAHUL ANAM	L	SUKOLILAN RT 05/02
2.	NOVA ARIFATUL FARIDA	P	SUKOLILAN RT 02/01
3.	NUR CHAMDAN	L	SUKOLILAN RT 06/02

K. DESA BANGUNREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD SU'UDI	L	BANGUNREJO RT 04/02
2.	ACHMAD SHOLIHUL HUDA	L	BANGUNREJO RT 03/01
3.	MIFTAKHUR ROHMAH	P	BANGUNREJO RT 04/02

L. DESA KUMPULREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIF BUDIMAN	L	KUMPULREJO RT 01/01
2.	HENNY WULANSARI	P	KUMPULREJO RT 05/02
3.	HARI PURWANTO	L	KUMPULREJO RT 06/03

M. DESA MAGERSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD ABDUL BASIT MUTOHIRIN	L	MAGERSARI RT 02/02
2.	SITI SIMYANAH	P	MAGERSARI RT 02/02
3.	ENDANG SUTARNI	P	MAGERSARI RT 05/02

N. DESA WONOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD MUJIB	L	WONOSARI RT.04/02
2.	MUNADI	L	WONOSARI RT 04/01
3.	MOCH FALAQ MURDIANTO	L	WONOSARI RT 05/04

O. DESA PIDODO WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NURUL HIDAYAH	P	PIDODO WETAN RT 03/01
2.	MOCHAMAD CHOLISNA	L	PIDODO WETAN RT 03/02
3.	M. SOLEH	L	PIDODO WETAN RT 01/03

P. DESA PIDODO KULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CHAERUL ANWAR	L	PIDODO KULON RT 04/03
2.	MATSNA MUTTAQIYAH	P	PIDODO KULON RT 03/02
3.	AKHMAD FAJRUL FALAAKH	L	PIDODO KULON RT 03/02

Q. DESA BANGUNSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YATIMAN	L	BANGUSARI RT 01/01
2.	MUNAWAROH	P	BANGUNSARI , RT 03/02
3.	ANITA RAHMAN	P	BANGUNSARI RT 04/01

R. DESA KARTIKA JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SINTA RATNA PRASTIWI	P	KARTIKAJAYA RT 01/01
2.	HARMANI SUPATMI	P	KARTIKAJAYA RT 02/02
3.	ADE AYUTRISNA MAWARNI	P	KARTIKAJAYA RT 04/01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

